

**PERAN TIM PAAREDI (POLA ASUH ANAK DAN REMAJA DI ERA DIGITAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Submitted: June 2024

Revised: September 2024

Published: September 2024

**Riski Hariyadi<sup>1\*</sup>, Fuad Hasim<sup>2</sup>, Tita Yulawati<sup>3</sup>, Nerisma Eka Putri<sup>4</sup>**

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2,3,4</sup>*

[riskihariyadi0018@gmail.com](mailto:riskihariyadi0018@gmail.com)<sup>1</sup>, [fuadhasimm17@gmail.com](mailto:fuadhasimm17@gmail.com)<sup>2</sup>,

[titayulawati99@gmail.com](mailto:titayulawati99@gmail.com)<sup>3</sup>, [nerismaeka@gmail.com](mailto:nerismaeka@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract:** Family Welfare Empowerment (PKK) is a community organization that empowers women to participate in Indonesia's development. PKK has been regulated in Presidential Regulation No. 99/2017 on the Family Empowerment and Welfare Movement. One of the PKK priority programs is parenting children and adolescents. PPK Rambah village, Tanah Tumbuh sub-district, Bungo district has a flagship program, namely Parenting Children and Youth in the Digital Age (PAAREDI). In Rambah village, there is a PAAREDI structure consisting of the chairman, secretary, treasurer, membership field, socialization and communication field, education field, and talent and character field. The membership field is responsible for bookkeeping data on children aged 0-6 years, 7-12 years and 13-18 years. The socialization field is in charge of arranging counseling schedules, finding resource persons, and sharing activities and materials on social media. The education sector is tasked with providing material on religion, pkbn, kdrt, pornography, hiv and the dangers of drugs. Then the field of talent and character is in charge of assisting children's interests and talents, as well as the formation of children's character in the family, fellow friends and society. In Islam, the role of the PAAREDI team in Rambah Village is in line with the objectives of maqashid shari'ah, namely hifz din, hifz nafs, hifz 'aql, hifz nasl, and hifz mal.

**Keywords:** *Role, PAAREDI, Islamic Law*

**Abstrak:** Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK ini telah diatur dalam Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Salah satu program prioritas PKK yaitu pola asuh anak dan remaja. PPK desa Rambah, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo memiliki program unggulan yaitu Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI). Di desa Rambah ini memiliki struktur PAAREDI yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang keanggotaan, bidang sosialisasi dan komunikasi, bidang pendidikan, dan bidang bakat dan karakter. Dimana bidang keanggotaan bertugas untuk pembukuan data anak dari usia 0-6 tahun, 7-12 tahun dan 13-18 tahun. Bidang sosialisasi bertugas

mengatur jadwal penyuluhan, mencari narasumber, serta share kegiatan dan materi di sosial media. Bidang pendidikan bertugas untuk memberikan materi tentang keagamaan, pkbn, kdrt, pornografi, hiv dan bahaya narkoba. Kemudian bidang bakat dan karakter yang bertugas untuk pendampingan terhadap minat dan bakat anak, serta pembentukan karakter anak dalam keluarga, sesama teman dan masyarakat. Dalam Islam peran tim PAAREDI desa Rambah ini sangat selaras dengan tujuan *maqashid syari'ah* itu *hifz din, hifz nafs, hifz 'aql, hifz nas* dan *hifz mal*.

**Kata Kunci:** *Peran, PAAREDI, Hukum Islam*

## A. Pendahuluan

PKK awalnya merupakan singkatan dari Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi perempuan melalui program pendidikan. Namun, pada tanggal 27 Desember 1972, organisasi tersebut berganti nama menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dengan tujuan membina dan membangun keluarga di bidang mental, spiritual, dan fisik serta meningkatkan mutu pangan, sandang, kesehatan, dan lingkungan hidup. Anggotanya terdiri dari tokoh atau pemuka masyarakat, istri kepala dinas dan istri kepala daerah sampai dengan tingkat kelurahan dan desa, dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah reformasi dan semangat otonomi daerah, pada tahun 1999, PKK berubah nama lagi menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan kata “pemberdayaan perempuan” dipilih karena mengandung pengertian usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program pemberdayaan perempuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada diri perempuan, yang kemudian diwujudkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>1</sup>

Edi Suharto berpendapat bahwa konsep pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Ide utama dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, meskipun orang tersebut mungkin tidak memiliki minat atau keinginan yang sama. Menurut Suhendra, pemberdayaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan dinamis yang mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolusi dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Dengan demikian, tujuan dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam

---

<sup>1</sup> Lilik Aslichati, “Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan,” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 7, No. 1 (10 Maret 2011): 1–7.

mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada secara sinergis.<sup>2</sup>

Pembangunan Nasional adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat. Proses pembangunan akan berhasil jika ada fasilitasi dan sistem pelayanan yang disediakan oleh pemerintah serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah membentuk organisasi kemasyarakatan dan mengembangkannya melalui pembinaan kelompok-kelompok. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu organisasi kemasyarakatan adalah PKK.<sup>3</sup>

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan nasional untuk membangun masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan dikelola oleh mereka untuk mencapai tujuan terwujudnya keluarga yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, serta memiliki kesadaran akan kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran akan pentingnya hukum dan lingkungan.<sup>4</sup>

Program PKK ini melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan yang berkelanjutan untuk mengumpulkan, menggerakkan, dan membina masyarakat agar dapat melaksanakan 10 program pokok PKK. Selain itu, kelompok PKK juga memiliki kegiatan sosial untuk memperkuat kerukunan antar warga. Kelompok PKK memiliki potensi untuk mengembangkan keterampilan karena kegiatan mengurus rumah tangga tidak terikat oleh waktu, sehingga waktu luang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Dengan demikian, PKK dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memperkuat hubungan sosial di masyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Lokasi penelitian ini ialah di desa Rambah, kecamatan Tanah Tumbuh, kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Data primer, sekunder dan sumber data dalam penelitian ini ialah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan pola asuh anak dan remaja serta mewawancarai para pengurus PAAREDI desa Rambah. Teknik pengumpulan data

---

<sup>2</sup> Akhmad Purnama, "Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal PKS* 17, No. 4 (Desember 2018): 319–28.

<sup>3</sup> Doli Martin, H Harihanto, Dan Lisbet Situmorang, "Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelaksanaan Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur," *Ejournal Prodi Pembangunan Sosial* 11, No. 1 (2023): 402–23.

<sup>4</sup> Ramandita Shalfiah, "Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Program- Program Pemerintah Kota Bontang," *E-Journal Ilmu Pemerintahan* 1, No. 3 (2023): 975–84.

<sup>5</sup> Rica S. Wuryaningrum Dkk., "Pemberdayaan Perempuan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Masyarakat," *Pancasona* 2, No. 1 (31 Januari 2023): 71–78.

dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan data lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Defenisi Pola Asuh**

Menurut Poerwadarminta, istilah “pola asuh” terdiri dari dua kata yaitu “pola” yang berarti model atau contoh, dan “asuh” yang diartikan sebagai menjaga, merawat, dan mendidik anak agar bisa mandiri dan berdiri sendiri.<sup>6</sup> Pola asuh merupakan metode atau arah yang diterapkan oleh orang tua di lingkungan keluarga untuk mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak-anak agar tumbuh menjadi individu yang mandiri dan dewasa.<sup>7</sup> Pola asuh merujuk pada cara orang tua mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Ada beberapa jenis pola asuh yang umum, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif. Pola asuh otoriter merupakan tipe pola asuh yang cenderung mengontrol anak dengan ketat, kaku dan memaksa serta tidak memperhatikan kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi oleh anak.<sup>8</sup> Pola asuh demokratis mendorong anak untuk menjadi mandiri sambil tetap menetapkan batas-batas dan kontrol atas perilaku mereka. Komunikasi verbal tetap diperbolehkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mendidik anak-anak mereka.<sup>9</sup> Pola asuh permisif cenderung memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak tanpa banyak batasan. Pola asuh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan perilaku anak.<sup>10</sup>

Menurut Muallifah, pola asuh adalah cara orang tua mendidik anak agar memiliki prinsip positif dalam hidup, mampu mengamalkan ajaran Islam dengan baik, membentuk akhlak yang baik, dan membimbing mereka menuju hal-hal yang bermanfaat. Dengan kata lain, pola asuh adalah pendekatan orang tua dalam membentuk karakter dan perilaku anak agar menjadi individu yang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>11</sup> Menurut Zakiah Daradjat, pola asuh Islami merupakan keseluruhan sikap dan perilaku orang tua terhadap anak mereka sejak usia dini, yang meliputi proses pendidikan, bimbingan, dan pembinaan anak secara optimal

---

<sup>6</sup> Fitri Nuraeni Dan Maesaroh Lubis, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak,” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 10, No. 1 (2 Juli 2022): 137–43.

<sup>7</sup> Hasibuan, *Keluarga Dan Pendidikan Anak Teroritis* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Hlm. 12.

<sup>8</sup> Lailul Ilham, “Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Anak,” *Islamic Edukids* 4, No. 2 (25 November 2022): 63–73.

<sup>9</sup> Fitria Linayaningsih Dan Mulya Virgonita I.W., “Pengaruh Pola Asuh Authoritative Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Problematic Online Game Use (Pogu) Pada Pelajar Smp ‘X’ Semarang,” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20, No. 1 (21 Januari 2019): 30.

<sup>10</sup> Rofiqoh Firdausi Dan Nanik Ulfa, “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang,” *Mubtadi: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah* 3, No. 2 (11 Februari 2022): 133–45.

<sup>11</sup> Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), Hlm. 58.

berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis.<sup>12</sup> Jadi, Pola asuh dalam perspektif Islam adalah upaya orang tua dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran al-qur'an dan hadis, dengan tujuan agar anak-anak tersebut memiliki akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan baik.

Pola asuh dalam Islam ada 2 yaitu: pola asuh peduli dan pola asuh tidak peduli. Pola asuh peduli merupakan orang tua memberi bimbingan kepada anak untuk menjalankan syariat Islam dan berakhlak mulia agar menyelamatkan anak dari azab api neraka. Pola asuh tidak peduli merupakan anak dibiarkan tidak menjalankan dan mengabaikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehingga anak tidak selamat dari azab neraka.<sup>13</sup>

## **2. Definisi Anak Perspektif sosial**

Anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena anak dilahirkan dengan kelemahan dan keterbatasan, maka mereka tidak dapat mencapai tingkat kemanusiaan yang normal tanpa bantuan dari orang lain, sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, dalam perspektif sosial, anak perlu diberikan perhatian dan dukungan yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.<sup>14</sup> Anak merupakan keturunan yang dilahirkan yang belum dikategorikan sebagai orang dewasa yang artinya masih dibawah umur dewasa, atau disebut anak usia dini yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.<sup>15</sup> Menurut R.A. Koesnan anak-anak adalah manusia muda dalam umur, belum dewasa serta belum kawin.<sup>16</sup>

## **3. Definisi Anak menurut Agama Islam**

Al-Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* dan *ibn* untuk merujuk kepada anak-anak. Dalam bahasa Arab, *walad* secara jamaknya adalah *awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, baik laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk tunggal, dua, maupun banyak. Oleh karena itu, sebelum anak lahir, ia tidak dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlûd*, melainkan *al janîn*. Al-Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk merujuk kepada anak laki-laki dan *bint* untuk anak perempuan.<sup>17</sup> Sedangkan ukuran kedewasaan anak tidak ada ketentuan pasti dalam Islam biasanya ditentukan dengan keluarnya mani atau masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk laki-laki.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Zakiah Daradjat, *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), Hlm. 34.

<sup>13</sup> Izzatur Rusuli, "Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Islam Dan Barat," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, No. 1 (30 Mei 2021): 60–87.

<sup>14</sup> Siti Ruhaini Dzuhayatin Dkk., *Modul Mediasi Sengketa Keluarga* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, 2017), Hlm. 91.

<sup>15</sup> Manshur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Hlm. 7.

<sup>16</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy Syari'ah)* (Palembang: Noerfikri, 2015), Hlm. 56.

<sup>17</sup> Siti Ruhaini Dzuhayati, *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*, Hlm. 92.

<sup>18</sup> Siti Qomariatul Waqiah, "Perlindungan Perempuan Dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, No. 2 (2020): 58–59.

#### **4. Definisi Anak menurut Undang-Undang**

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>19</sup>
- b. Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>
- c. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.<sup>21</sup>
- d. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.<sup>22</sup>
- e. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>23</sup>
- f. Anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.<sup>24</sup>
- g. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>25</sup>

#### **5. Peran Tim PAAREDI Desa Rambah**

Demi menjaga karakter dan pola pikir anak dan remaja di era digitalisasi agar terhindar dari kenakalan remaja dilingkungan masyarakat maka perlu dibentuk kepengurusan PAAREDI (Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital) di desa Rambah. Pembentukan pengurus PAAREDI desa Rambah ini merujuk pada Perda Kabupaten Bungo No. 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Perda Kabupaten Bungo No. 10 Tahun tentang Dusun, Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 dan Perpres No. 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka kami (Razali) selaku Rio Dusun (kepala desa) Rambah membentuk pengurus PAAREDI

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1) Dan Pasal 50 Ayat (1).

<sup>22</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2” (T.T.).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5).

<sup>24</sup> Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 1. Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989.

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1).

dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rio Rambah No. 23 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI) Dusun Rambah yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang keanggotaan, bidang sosialisasi dan komunikasi, bidang Pendidikan, bidang bakat dan karakter.<sup>26</sup>

Pembentukan pengurus PAAREDI ini sangat penting dan bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan gerakan PKK desa Rambah dalam program kerja 1 yang berkaitan dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Pengurus PAAREDI berperan aktif dalam program penghayatan dan pengalaman Pancasila, terkhusus dalam pembinaan anak dan remaja di era digital.<sup>27</sup>

Tim PAAREDI desa Rambah memiliki motto berupa hadis Nabi Muhammad Saw yaitu: (رواه الترمذي). *خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ*. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. (HR. At-Tirmidzi).<sup>28</sup> Serta mengimplementasikan 3 semboyan pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Pertama, *ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi contoh), pengurus PAAREDI harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik ketika kegiatan dan pembinaan, karena anak-anak akan mengingat serta mengikuti apa saja yang dilakukan di depan mereka. Kedua, *ing madyo mangun karso* (di tengah memberi semangat), pengurus PAAREDI diharapkan tidak hanya menyampaikan materi di depan, tetapi juga memosisikan dirinya sebagai teman komunikasi dan diskusi bagi anak-anak, agar terbentuknya hubungan yang erat sehingga bisa membangkitkan semangat anak-anak untuk belajar dan melakukan kegiatan yang positif. Ketiga, *tut wuri handayani* (di belakang memberi dorongan), pengurus PAAREDI harus senantiasa memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada anak-anak agar mereka lebih fokus dan semangat untuk mengembangkan bakat dan meraih cita-citanya.<sup>29</sup>

Dalam kepengurusan PAAREDI desa Rambah memiliki beberapa bidang yaitu: bidang keanggotaan, bidang sosialisasi dan komunikasi, bidang Pendidikan, bidang bakat dan karakter.

Bidang keanggotaan memiliki 3 tugas pokok yaitu: pertama, membuat pembukuan data para orang tua dan keluarga yang akan mempunyai anak. Kedua, memilah data orang tua yang mempunyai anak yang berusia 0-6 tahun, 7-12 tahun, dan 13-18 tahun. Ketiga, mendata latar belakang pendidikan, ekonomi, dan sosial orang tua. Dalam melakukan pengumpulan data orang tua dan anak, bidang

---

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Razali, Kepala Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Tanggal., T.T.

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Mawardianti, Ketua TP PKK Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi., T.T.

<sup>28</sup> Abdul Baits Muchtar, *Kitab Kurikulum Hafalan 400 Hadits* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), Hlm. 15.

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Supriyadi, Ketua PAAREDI Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, 2024.

keanggotaan dibantu oleh sekretaris PAAREDI, ketua RT, bidan desa, kasi pemerintahan dan sekretaris desa.<sup>30</sup>

Bidang sosialisasi dan komunikasi memiliki 3 tugas pokok yaitu: pertama, menyusun jadwal, penyuluhan, pembinaan materi tentang penyuluhan, bentuknya bisa seperti: ceramah, simulasi, seminar, talkshow, dan diskusi. Kedua, mencari narasumber. Ketiga, membagikan informasi kegiatan PAAREDI di sosial media. Dalam menyusun jadwal dan mencari narasumber bidang sosialisasi dan komunikasi dibantu oleh bidang pendidikan, bendahara, sekretaris dan ketua PAAREDI, ketua TP PKK desa, dan kepala desa.<sup>31</sup>

Bidang Pendidikan memiliki 3 tugas pokok yaitu: pertama, memberikan pembinaan karakter, materi-materi tentang kesehatan anak dan perkembangan motorik anak kepada orang tua anak usia 0-6 tahun. Kedua, memberi materi tentang kemandirian dan pengenalan dunia luar untuk orang tua usia 7-12 tahun. Ketiga, memberikan pendidikan kepada orang tua anak usia 13-18 tahun dengan materi keagamaan, pkbn, kdrt, pola asuh, trafficking, pornografi, pornoaksi, hiv dan bahaya narkoba. Untuk pemberian materi bekerjasama dengan bidan desa, puskesmas dan polsek kecamatan, TP PKK kecamatan, psikolog dan ulama.

Bidang bakat dan karakter memiliki 2 tugas pokok yaitu: pertama, pembinaan pembentukan karakter anak dalam keluarga, sesama teman dan sosial masyarakat, hal ini terdapat dalam kegiatan umum berupa: shalat berjama'ah, pengajian anak dan remaja, yasinan anak dan remaja, senam pagi dan jalan santai. Kedua, pendampingan terhadap minat dan bakat anak, hal ini terdapat dalam kegiatan khusus berupa: sepak bola, seni rupa kaligrafi, seni musik hadroh dan rebana, seni tari kreasi, orasi ceramah, seni deklamasi puisi, dan tahfis anak-anak. Dalam pelaksanaan kegiatan bidang bakat dan karakter ini melibatkan orang tua, seluruh pengurus PAAREDI, TP PKK, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh masyarakat desa rambah.<sup>32</sup>

Maqashid syariah (tujuan hukum Islam) adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Menurut imam Al-Ghazali, maqashid syariah ialah untuk *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta).<sup>33</sup> Peran tim PAAREDI desa Rambah dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anak-anak dan remaja, serta orang tua dan masyarakat pada umumnya dengan membawa prinsip sukarela dan *ta'awun* (tolong

---

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Sabannullah, Koordinator Bidang Bakat Dan Karakter PAAREDI Desa Rambah, 2024.

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Ari Romadhon, Koordinator Bidang Sosialisasi Dan Komunikasi PAAREDI Desa Rambah., T.T.

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Sabannullah, Koordinator Bidang Bakat Dan Karakter PAAREDI Desa Rambah.

<sup>33</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ghazāl, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2000), Hlm. 174.

menolong) bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama, sehingga terwujudnya kehidupan keluarga dan sosial masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Tim PAAREDI desa juga sangat berpegang teguh kepada al-qur'an dan hadis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kegiatan pola asuh anak dan remaja di era digital saat ini. yaitu surah al-ma'idah ayat 2: *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ* “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”<sup>34</sup> Dan surah al-ashr ayat 3: *وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ* “saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”<sup>35</sup> Dan menjadi sebuah hadis Nabi Saw sebagai motto tim PAAREDI desa Rambah yaitu: yaitu: (رواه الترمذي). *خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ*. “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. (HR. At-Tirmidzi).”

#### **D. Kesimpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tim PAAREDI desa Rambah dalam melakukan pembinaan, pendampingan dan pembentukan karakter anak dan remaja berdasarkan al-qur'an dan sunnah serta dengan prinsip suka rela, *ta'awun*, dan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara.

Peran tim PAAREDI desa rambah dalam pola asuh anak dan remaja berupa: pertama, mendata orang tua yang memiliki anak usia 0-18 tahun dan mendata latar belakang pendidikan, ekonomi dan sosial orang tua. Kedua, menyusun jadwal penyulusan dan pembinaan, mencari narasumber, dan aktif di sosial media membagikan kegiatan PAAREDI. Ketiga, memberikan materi dan pembinaan karakter kepada orang tua, anak-anak dan masyarakat. Keempat, pembinaan dalam pembentukan karakter anak dalam keluarga, sesame teman dan sosial masyarakat dan pendampingan terhadap minat dan bakat anak.

Tujuan pembentukan tim PAAREDI desa rambah adalah untuk mencapai tujuan syariat Islam yaitu *hifz din* (menjaga agama), *hifz nafs* (menjaga jiwa), *hifz 'aql* (menjaga akal), *hifz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz mal* (menjaga harta). Agar terwujudnya kehidupan keluarga dan sosial masyarakat yang aman, damai, tentram dan sejahtera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Baits Muchtar. *Kitab Kurikulum Hafalan 400 Hadits*. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2018.
- Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Muḥammad Al-Ghazāl. *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah, 2000.

---

<sup>34</sup> Al-Ma'idah (5): 2.

<sup>35</sup> Al-Ashr (103): 3.

- Aslichati, Lilik. “Organisasi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Sebagai Sarana Pemberdayaan Perempuan.” *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 7, No. 1 (10 Maret 2011): 1–7. <https://doi.org/10.33830/Jom.V7i1.77.2011>.
- Firdausi, Rofiqoh, Dan Nanik Ulfa. “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang.” *Mubtadi: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah* 3, No. 2 (11 Februari 2022): 133–45. <https://doi.org/10.19105/Mubtadi.V3i2.5155>.
- Hasibuan. *Keluarga Dan Pendidikan Anak Teroritis*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 1. Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989 (T.T.).
- Lailul Ilham. “Dampak Pola Asuh Otoriter Terhadap Perkembangan Anak.” *Islamic Edukids* 4, No. 2 (25 November 2022): 63–73. <https://doi.org/10.20414/Iek.V4i2.5976>.
- Linayaningsih, Fitria, Dan Mulya Virgonita I.W. “Pengaruh Pola Asuh Authoritative Dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Problematic Online Game Use (Pogu) Pada Pelajar Smp ‘X’ Semarang.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20, No. 1 (21 Januari 2019): 30. <https://doi.org/10.26623/Jdsb.V20i1.1231>.
- Manshur. *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Marsaid. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqashid Asy\_Syari’ah)*. Palembang: Noerfikri, 2015.
- Martin, Doli, H Harihanto, Dan Lisbet Situmorang. “Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pelaksanaan Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.” *Ejournal Prodi Pembangunan Sosial* 11, No. 1 (2023): 402–23.
- Muallifah. *Psycho Islamic Smart Parenting* (. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Nuraeni, Fitri, Dan Maesaroh Lubis. “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 10, No. 1 (2 Juli 2022): 137–43. <https://doi.org/10.23887/Paud.V10i1.46054>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1.
- Purnama, Akhmad. “Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.” *Jurnal Pks* 17, No. 4 (Desember 2018): 319–28.
- Razali. Wawancara Dengan Razali, Kepala Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi, Tanggal.
- Rusuli, Izzatur. “Tipologi Pola Asuh Dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Islam Dan Barat.” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 6, No. 1 (30 Mei 2021): 60–87. <https://doi.org/10.35719/Islamikainside.V6i1.126>.

- Shalfiah, Ramandita. “Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Mendukung Program- Program Pemerintah Kota Bontang.” *Ejournal Ilmu Pemerintahan* 1, No. 3 (2023): 975–84.
- Siti Qomariatul Waqiah. “Perlindungan Perempuan Dan Anak Menurut Perspektif Hukum Kontemporer.” *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, No. 2 (2020): 58–59.
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, Ema Marhumah, Mochamad Sodik, Susilaningsih, Alimatul Qibtiyah, Dan Muh. Isnanto. *Modul Mediasi Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: Psw Uin Sunan Kalijaga & The Asia Foundation, 2017.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat 5.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat 1 Dan Pasal 50 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2.
- Wawancara Dengan Ari Romadhon, Koordinator Bidang Sosialisasi Dan Komunikasi Paaredi Desa Rambah..
- Wawancara Dengan Mawardianti, Ketua Tp Pkk Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi.
- Wawancara Dengan Sabannullah, Koordinator Bidang Bakat Dan Karakter Paaredi Desa Rambah.
- Wawancara Dengan Supriyadi, Ketua Paaredi Desa Rambah, Tanah Tumbuh, Bungo, Jambi.
- Wuryaningrum, Rica S., Wiwik Herawati, Akhmad Zainuddin, Dan Hanindita. “Pemberdayaan Perempuan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Dan Masyarakat.” *Pancasona* 2, No. 1 (31 Januari 2023): 71–78. <https://doi.org/10.36456/Pancasona.V2i1.6142>.
- Zakiah Daradjat. *Membina Nilai-Nilai Moral Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.